



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI INTERN ATAS KUALITAS PENGAWASAN INTERN
PADA INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu dilakukan evaluasi intern atas kualitas pengawasan intern pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa dalam pelaksanaan evaluasi intern diperlukan adanya pedoman yang akan digunakan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan evaluasi intern;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pedoman Evaluasi Intern atas Kualitas Pengawasan Intern pada Inspektorat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI INTERN ATAS KUALITAS PENGAWASAN INTERN PADA INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Auditor adalah Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah, dan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan di lingkungan APIP.
8. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Standar Audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk kegiatan pengawasan intern yang wajib dipedomani oleh auditor intern pemerintah.
9. Kode etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas audit intern.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi APIP dalam melaksanakan rangkaian kegiatan evaluasi intern serta memberikan rekomendasi perbaikan dan/atau peningkatan kualitas kegiatan pengawasan intern APIP.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi intern atas kualitas pengawasan intern pada Inspektorat Daerah diperlukan pedoman.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disusun dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kertas kerja evaluasi intern atas kualitas pengawasan intern pada Inspektorat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Format kuisioner penerapan kode etik profesi auditor, format berita acara hasil evaluasi intern dan format laporan hasil evaluasi intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 4 Oktober 2022

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN


Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 4 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI INTERN ATAS
KUALITAS PENGAWASAN INTERN PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS

PEDOMAN EVALUASI INTERN ATAS KUALITAS PENGAWASAN INTERN
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan intern di lingkungan pemerintahan, baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), APIP melaksanakan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya dalam rangka menguatkan dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam menjaga dan meningkatkan kualitas serta efektivitas pengawasan intern APIP, diperlukan suatu Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas/*Quality Assurance and Improvement Program* (QAIP) yang dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) – Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas dan *The IIA's International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing* Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pimpinan APIP harus merancang, mengembangkan, dan menjaga program pengembangan dan penjaminan kualitas yang meliputi semua aspek kegiatan audit intern. Program pengembangan dan penjaminan kualitas ini harus mencakup penilaian intern dan penilaian ekstern. Penilaian intern dilaksanakan secara mandiri oleh APIP masing-masing, sementara penilaian ekstern dilaksanakan dengan melibatkan pihak independen.

Pelaksanaan penilaian ekstern dilakukan melalui telaah sejawat yang telah diatur dalam Pedoman Telaah Sejawat yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan dikoordinasikan oleh Komite Telaah Sejawat AAIPI. Sementara Peraturan Bupati ini adalah pedoman pelaksanaan evaluasi intern atas kualitas

pengawasan intern yang dilaksanakan oleh APIP pada Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan agar APIP dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan pengawasan intern dalam membantu mewujudkan tujuan organisasi dan memenuhi harapan pemangku kepentingan serta dapat mendorong percepatan peningkatan kapabilitas APIP.

B. Tujuan Pedoman Evaluasi Intern

Pedoman evaluasi intern atas kualitas pengawasan intern ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi APIP Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan rangkaian kegiatan evaluasi intern serta memberikan rekomendasi perbaikan dan/atau peningkatan kualitas kegiatan pengawasan internal APIP.

BAB II

PERENCANAAN EVALUASI INTERN

A. Tujuan Evaluasi Intern

Evaluasi intern atas kualitas pengawasan intern bertujuan untuk:

- a. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas kegiatan pengawasan intern;
- b. Mendorong percepatan peningkatan kapabilitas APIP;
- c. Meningkatkan efektivitas, efisiensi dan nilai tambah kegiatan pengawasan dalam membantu mewujudkan tujuan organisasi dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.

B. Ruang Lingkup Evaluasi Intern

Ruang lingkup evaluasi intern atas kualitas pengawasan intern adalah penilaian tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar, yang meliputi penilaian atas aspek tata Kelola, praktik professional dan komunikasi. Adapun untuk unsur-unsur yang tercakup pada ketiga aspek itu adalah sebagai berikut:

- a. Tata Kelola, mencakup:
 1. Tata Kelola pengawasan intern;
 2. Independensi dan objektivitas;
 3. Sistem pengendalian intern;
 4. Manajemen Risiko;
 5. Kode etik;
 6. Pengelolaan Sumber Daya.
- b. Praktik professional, mencakup:
 1. Peran dan tanggungjawab;
 2. Perencanaan penugasan pengawasan;
 3. Kecakapan dan kecermatan professional;
 4. Pelaksanaan penugasan pengawasan;
- c. Komunikasi, mencakup:
 1. Komunikasi hasil pengawasan;

2. Tindak lanjut hasil pengawasan;
3. Komunikasi dengan *stakeholder*.

C. Langkah-langkah dalam Tahap Perencanaan

Dalam tahap perencanaan, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh masing-masing tim evaluator, yaitu:

a. Menyepakati tujuan dan ruang lingkup evaluasi intern

1. Menyepakati tujuan evaluasi intern

Sebelum melaksanakan evaluasi internal, auditor harus memahami dan menyepakati tujuan kegiatan evaluasi intern. Evaluasi intern sekurang-kurangnya bertujuan untuk:

- a) Memperbaiki dan meningkatkan kualitas kegiatan pengawasan intern;
- b) Mendorong percepatan peningkatan kapabilitas APIP; dan
- c) Meningkatkan efektivitas, efisiensi dan nilai tambah kegiatan pengawasan dalam membantu mewujudkan tujuan organisasi dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.

2. Menyepakati ruang lingkup evaluasi intern

Ruang lingkup evaluasi intern atas kualitas pengawasan intern adalah penilaian tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan dengan standar yang meliputi penilaian atas aspek tata kelola, praktik professional, dan komunikasi. Aspek tata kelola, praktik professional dan komunikasi, masing-masing terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Aspek tata kelola, mencakup:
 - 1) Tata Kelola pengawasan intern;
 - 2) Independensi dan objektivitas;
 - 3) Sistem pengendalian intern;
 - 4) Manajemen risiko;
 - 5) Kode etik; dan
 - 6) Pengelolaan sumber daya.
- b) Aspek praktik professional, mencakup:
 - 1) Peran dan tanggung jawab;
 - 2) Perencanaan penugasan pengawasan;
 - 3) Kecukupan dan kecermatan professional; dan
 - 4) Pelaksanaan penugasan pengawasan.
- c) Aspek komunikasi, mencakup:
 - 1) Komunikasi hasil pengawasan;
 - 2) Tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 - 3) Komunikasi dengan stakeholder.

b. Memilih dan menetapkan tim evaluator

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Dalam memilih tim evaluator, APIP harus memperhatikan kemampuan masing-masing auditor yang akan ditugaskan. Auditor yang ditugaskan dalam pelaksanaan evaluasi intern, sekurang-kurangnya harus memiliki kualitas sebagai berikut:

- a) Objektif dan independen;

- b) Mempunyai pengetahuan dan/atau pengalaman dalam pengawasan intern yang ditandai dengan sertifikasi;
- c) Mempunyai kemampuan komunikasi dan analisis yang baik; dan
- d) Mempunyai pengetahuan yang memadai terkait area kerja yang dievaluasi.

2. Susunan Tim Evaluator

Susunan penugasan tim evaluasi intern adalah sebagai berikut:

- a) Penanggungjawab;
- b) Wakil penanggungjawab;
- c) Pengendali teknis;
- d) Ketua tim; dan
- e) Anggota tim.

3. Penetapan tim evaluator dan tim yang dievaluasi

Evaluasi intern dilaksanakan oleh Tim dari masing-masing Inspektur Pembantu terhadap penugasan pada Inspektur Pembantu lainnya. Tim evaluator dan tim yang dievaluasi dapat dicontohkan sebagai berikut:

No	Tim Evaluator	Tim yang Dievaluasi
1.	Inspektur Pembantu I	Inspektur Pembantu II
2.	Inspektur Pembantu II	Inspektur Pembantu III
3.	Inspektur Pembantu III	Inspektur Pembantu IV
4.	Inspektur Pembantu IV	Inspektur Pembantu I

Penetapan tim evaluator dan tim yang dievaluasi pada tabel di atas tidak mengikat dan dapat ditetapkan pada saat penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Evaluasi tidak dilakukan secara resiprokal atau saling mengevaluasi secara timbal balik.

c. Menyepakati sampel dan periode penugasan pengawasan intern yang dievaluasi

Dalam pemilihan sampel yang akan menjadi obyek evaluasi intern, auditor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Periode penugasan yang disampel adalah maksimal 2 (dua) tahun terakhir;
- 2. Penugasan yang disampel berjumlah minimal 2 (dua) penugasan; dan
- 3. Jenis penugasan yang disampel diutamakan adalah penugasan audit, namun tidak menutup kemungkinan adanya jenis penugasan lain seperti evaluasi dan reuiu.

d. Menyusun program kerja evaluasi

Penyusunan program kerja evaluasi sangat penting sebagai *guidelines* selama pelaksanaan evaluasi intern. Dalam program kerja, auditor mencantumkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama pelaksanaan. Program kerja juga memuat daftar permintaan dokumen.

D. Metodologi Evaluasi Intern

a. Survei

Survei digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penerapan kode etik oleh tim audit. Apabila diperlukan, hasil survei ditindaklanjuti dengan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih relevan dan andal.

b. Reviu Dokumen

Reviu dokumen ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses kegiatan pengawasan intern telah sesuai dengan standar, kode etik serta menilai efisiensi dan efektivitas dari kegiatan pengawasan intern antara lain dengan melakukan reviu terhadap proses, program kerja, kertas kerja, laporan dan penilaian risiko.

c. *Interview*/Wawancara

Interview dilakukan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai hasil survei yang telah dilakukan sebelumnya atau memastikan kondisi sebenarnya dari hasil reviu dokumen yang telah dilakukan oleh Tim Evaluasi.

E. Waktu Pelaksanaan Evaluasi Intern

Evaluasi intern dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun. Jadwal pelaksanaan evaluasi intern dapat ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

BAB III

PELAKSANAAN DAN PELAPORAN EVALUASI INTERN

A. Pelaksanaan Evaluasi Intern

Pada tahap pelaksanaan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan dan/atau diperhatikan oleh tim evaluasi, sebagai berikut:

- a. Melaksanakan *entry meeting*;
- b. Melakukan pengujian atas kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar berdasarkan langkah kerja yang ditetapkan dalam Kertas Kerja Evaluasi sebagaimana terdapat pada Lampiran II. Hal yang diuji minimal meliputi:
 1. Perencanaan pengawasan, yang mencakup:
 - a) Penetapan tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumber daya; dan
 - b) Program kerja pengawasan;
 2. Pelaksanaan pengawasan, yang mencakup:
 - a) Proses evaluasi terhadap sistem pengendalian intern;
 - b) Proses identifikasi bukti dan informasi;
 - c) Proses analisis dan evaluasi atas ketidakpatuhan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatuhan (*abuse*).
 - d) Proses dokumentasi informasi; dan
 - e) Proses supervisi penugasan.

3. Pengomunikasian hasil pengawasan, yang mencakup:
 - a) Kualitas komunikasi, yaitu metodologi, bentuk, isi dan frekuensi komunikasi;
 - b) Tanggapan auditi; dan
 - c) Pendistribusian hasil audit.
 4. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
- c. Melakukan survei dengan menyebarkan kuisioner sebagaimana terdapat pada Lampiran IIIa untuk mendapatkan informasi tentang penerapan kode etik audit pada pelaksanaan penugasan yang disampel;
 - d. Melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait informasi awal yang telah didapatkan melalui survei penerapan kode etik;
 - e. Menyusun *draft* berita acara hasil evaluasi intern sebagaimana terdapat pada Lampiran IIIb;
 - f. Melakukan pembahasan *draft* berita acara dengan tim dari Inspektur Pembantu yang dievaluasi untuk menyepakati hasil evaluasi sementara, temuan, rekomendasi, tanggapan, serta rencana tindak lanjut;
 - g. Melaksanakan *exit meeting*.

B. Pelaporan Hasil Evaluasi Intern

Tim evaluator menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) sebagaimana terdapat pada Lampiran IIIc. Hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada Inspektur Daerah. Pada tahap pelaporan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh tim evaluasi, sebagai berikut:

- a. Laporan hasil evaluasi minimal mencakup:
 1. Skor hasil evaluasi intern;
 2. Simpulan berdasarkan tujuan evaluasi intern yang telah ditetapkan di awal;
 3. Temuan dan rekomendasi dari hasil evaluasi atas kesesuaian kegiatan pengawasan dengan standar;
 4. Uraian atas penerapan praktik-praktik terbaik; dan
 5. Tanggapan dari Inspektur Pembantu yang dievaluasi.
- b. Laporan Hasil Evaluasi ditandatangani oleh Penanggung Jawab Tim (Inspektur Daerah);
- c. Tim evaluator menyampaikan LHE kepada Inspektur Pembantu yang dievaluasi.

C. Nilai Hasil Evaluasi Intern

Evaluasi intern akan menghasilkan nilai dengan kriteria sebagai berikut:

No	Nilai	Kategori	Interpretasi
1.	90% - 100%	Sangat Baik	Seluruh tata kelola, praktik profesional dan komunikasi audit telah diterapkan secara memadai dan sesuai dengan standar.

No	Nilai	Kategori	Interpretasi
2.	80% - 89,99%	Baik	Sebagian besar tata kelola, praktik profesional dan komunikasi audit telah diterapkan secara memadai dan sesuai dengan standar.
3.	65% - 79,99%	Cukup	Sebagian tata kelola, praktik profesional dan komunikasi audit telah diterapkan secara memadai dan sesuai dengan standar.
4.	55% - 64,99%	Kurang	Sebagian kecil tata kelola, praktik profesional dan komunikasi audit telah diterapkan secara memadai dan sesuai dengan standar.
5.	<54,99%	Sangat Kurang	Belum ada penerapan tata kelola, praktik profesional dan komunikasi audit yang sesuai standar.

BAB IV PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI INTERN

Pemantauan merupakan proses penilaian kemajuan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setelah kegiatan evaluasi intern dilaksanakan, rekomendasi dari tim evaluator atas hasil evaluasi tersebut dipantau dan dinilai tindak lanjutnya pada saat pelaksanaan evaluasi intern berikutnya.

Tujuan dari pemantauan tindak lanjut ini adalah agar dilakukan perbaikan atas kelemahan dan kekurangan yang ada sesuai saran yang telah diberikan oleh tim evaluator. Dalam memantau pelaksanaan tindak lanjut, tim evaluator memastikan bahwa semua rekomendasi telah dilaksanakan. Hasil penilaian atas tindak lanjut hasil evaluasi dapat mempengaruhi penilaian pada evaluasi berikutnya.

BAB V PENUTUP

Pedoman Evaluasi Intern atas Kualitas Pengawasan Intern pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas menjadi acuan bagi APIP dalam melaksanakan proses evaluasi intern untuk menilai kinerja pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. Pedoman ini menjadi pembaruan terhadap upaya peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengawasan yang dilaksanakan dalam rangka memastikan perbaikan proses penyelenggaraan pemerintahan yang pada akhirnya bermuara pada tercapainya tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 53 TAHUN 2022
 TENTANG PEDOMAN EVALUASI
 INTERN ATAS KUALITAS PENGAWASAN
 INTERN PADA INSPEKTORAT DAERAH
 KABUPATEN BANYUMAS

KERTAS KERJA EVALUASI INTERN ATAS KUALITAS PENGAWASAN INTERN PADA INSPEKTORAT DAERAH

Kertas Kerja Evaluasi Intern Pada Inspektur Pembantu ...

Jenis Pengawasan yang Dievaluasi: Audit ... pada ...

No	Unsur Yang Dinilai	Bobot Unsur/ Sub Unsur	Skor Unsur/ Sub Unsur	Nilai Unsur/ Sub Unsur	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3*4)	(6)
A	KELENGKAPAN DOKUMEN PENGAWASAN				
1	Kesesuaian daftar isi kelengkapan dokumen dengan bukti fisik	1%			
2	Kelengkapan pengisian Kendali Mutu (KM)				
	a. KM 06 : Kartu Penugasan	1%			
	b. KM 07 : Alokasi Anggaran Waktu Pemeriksaan	1%			
	c. KM 08 : Program Kerja Pemeriksaan	1%			

No	Unsur Yang Dinilai	Bobot Unsur/ Sub Unsur	Skor Unsur/ Sub Unsur	Nilai Unsur/ Sub Unsur	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3*4)	(6)
	d. KM 09 : <i>Check List</i> Penyelesaian Perencanaan Audit	1%			
	e. KM 10 : Notulensi Kesepakatan/Risalah Pembahasan dengan Auditi	1%			
	d. KM 11 : Lembar Reviu Supervisi	1%			
	f. KM 12 : Lembar Pengujian dan Evaluasi Perkembangan Pengawasan	1%			
	g. KM 13 : <i>Check List</i> Penyelesaian Pengujian dan Evaluasi	1%			
	h. KM 14 : Pengendalian Penyusunan Laporan	1%			
	i. KM 15 : Reviu Konsep Laporan (Pengendali Teknis dan Wakil Penanggungjawab)	1%			
	j. KM 16 : <i>Check List</i> Penyelesaian Laporan	1%			
	k. KM 17 : Konsep Temuan dan Rencana Tindak Lanjut	1%			
	l. KM 18 : Laporan Tindak Lanjut	1%			
	m. KM 19 : Laporan Pemantauan Tindak Lanjut	1%			
	n. KM 20 : Berita Acara Pemutakhiran Data Tindak Lanjut	1%			
4	Naskah Hasil Pemeriksaan/Notisi Hasil Pemeriksaan	1%			
5	Tanggapan dari Auditi	1%			
7	Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan	2%			
	SUB JUMLAH	20%			

No	Unsur Yang Dinilai	Bobot Unsur/ Sub Unsur	Skor Unsur/ Sub Unsur	Nilai Unsur/ Sub Unsur	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3*4)	(6)
B	SUBSTANSI PENGAWASAN				
1	PERENCANAAN				
	a. Kualitas penetapan tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumber daya telah sesuai standar	5%			
	b. Program Kerja disusun sesuai dengan pedoman	5%			
	SUB JUMLAH	10%			
2	PELAKSANAAN				
	a. Pelaksanaan program kerja telah seluruhnya didokumentasikan dalam kertas kerja pemeriksaan	5%			
	b. Format Kertas Kerja sesuai ketentuan, yaitu mencantumkan: 1) instansi auditi; 2) periode yang dilakukan pemeriksaan; 3) nomor kertas kerja; 4) nomor referensi pada program kerja; 5) nama dan tanda tangan penyusun dan pereviu; dan 6) tanggal penyusunan dan tanggal direviu.	2%			
	c. Kertas kerja memuat hasil penilaian atas sistem pengendalian intern	5%			
	d. Kertas kerja telah direviu secara memadai oleh ketua tim dan pengendali teknis	5%			

No	Unsur Yang Dinilai	Bobot Unsur/ Sub Unsur	Skor Unsur/ Sub Unsur	Nilai Unsur/ Sub Unsur	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3*4)	(6)
	e. <i>Tick marks</i> atau simbol yang digunakan dalam kertas kerja oleh auditor untuk menunjukkan suatu langkah khusus atas pekerjaan yang dilakukan beserta penjelasannya digunakan untuk pengujian	5%			
	f. Kertas kerja telah memuat kesimpulan	2%			
	g. Telah disusun daftar temuan/notisi audit sesuai dengan simpulan berikut atributnya	3%			
	h. Temuan audit telah dibahas dengan auditi dan didukung tanggapan auditi serta kesediaan menindaklanjuti temuan hasil audit dengan Berita Acara	3%			
	i. Temuan dalam konsep laporan sesuai Berita Acara Kesepakatan/Hasil Pembahasan	2%			
	j. Bukti-bukti yang mendukung temuan/simpulan telah didokumentasikan dengan baik	3%			
	SUB JUMLAH	35%			
3	PELAPORAN				
	a. Sistematika Laporan Hasil Pemeriksaan disusun sesuai dengan pedoman	2%			

No	Unsur Yang Dinilai	Bobot Unsur/ Sub Unsur	Skor Unsur/ Sub Unsur	Nilai Unsur/ Sub Unsur	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3*4)	(6)
	b. Pengungkapan dalam laporan hasil pemeriksaan harus meliputi: 1) Semua temuan hasil pemeriksaan; 2) Unsur-unsur temuan yang lengkap; 3) Kesesuaian antara temuan dengan, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi; 4) Tanggapan auditi; 5) Temuan berindikasi tindak pidana korupsi atau temuan yang tidak disepakati oleh auditi direkomendasikan untuk didalami.	5%			
	c. Konsep LHP direviu oleh Pengendali Teknis, Wakil Penanggungjawab dan Penanggungjawab secara memadai.	3%			
	d. Laporan telah sesuai dengan konsep yang disetujui.	3%			
	e. Perubahan dalam konsep laporan didokumentasikan dengan baik.	3%			
	f. Ketepatan waktu pelaporan dengan rencana penerbitan laporan dalam formulir KM 07.	2%			
	g. Dokumen pengawasan dan hasilnya telah disimpan atau diarsipkan dalam ruangan/lemari khusus secara rapi.	2%			
	SUB JUMLAH	20%			
4	PENGGOMUNIKASIAN HASIL PENGAWASAN				
	a. Kualitas komunikasi, yang meliputi metodologi, bentuk, isi dan frekuensi komunikasi;	5%			
	b. Pendistribusian hasil audit.	2%			
	SUB JUMLAH	7%			

No	Unsur Yang Dinilai	Bobot Unsur/ Sub Unsur	Skor Unsur/ Sub Unsur	Nilai Unsur/ Sub Unsur	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3*4)	(6)
5	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN				
	a. Kualitas pemantauan tindak lanjut;	5%			
	b. Persentase penyelesaian tindak lanjut.	3%			
	SUB JUMLAH	8%			
	JUMLAH	100%			

Petunjuk pengisian:

1. Nilai unsur adalah hasil perhitungan dari bobot pada kolom (3) dikali skor pada kolom (4);
2. Penilaian pada kolom (4) diisi berdasarkan kondisi pada masing-masing kriteria, dengan skor:

Sangat Baik : 5
Baik : 4
Cukup : 3
Kurang : 2
Sangat Kurang : 1

Direviu oleh,

.....

Disusun oleh,

.....

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 53 TAHUN 2022
 TENTANG PEDOMAN EVALUASI
 INTERN ATAS KUALITAS
 PENGAWASAN INTERN PADA
 INSPEKTORAT DAERAH
 KABUPATEN BANYUMAS

A. Format Kuisisioner Penerapan Kode Etik Profesi Auditor

Kuisisioner Penerapan Kode Etik Profesi Auditor
 pada Pelaksanaan Audit pada ... Tahun ...

No	Pertanyaan	Jawaban			Keterangan
		Ya	Sebagian	Tidak	
1.	Seluruh auditor dalam tim telah mendapat sosialisasi terkait kode etik profesi auditor.				
2.	Seluruh auditor dalam tim telah memahami kode etik profesi auditor.				
3.	Terdapat pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh auditor selama penugasan/pelaksanaan audit				
4.	Apabila terdapat pelanggaran kode etik, APIP telah melakukan Tindakan hukuman terhadap auditor yang bersangkutan.				

Petunjuk pengisian:

1. Lakukan wawancara kepada pegawai/pejabat terkait pertanyaan tersebut dalam tabel;
2. Bubuhkan tanda (√) pada jawaban yang sesuai dengan kondisi dan fakta sebenarnya;
3. Telusuri ke dokumen terkait dan jelaskan masing-masing jawaban pada kolom keterangan jika diperlukan;
4. Buatlah rekomendasi perbaikan berdasarkan jawaban pernyataan yang belum terpenuhi.
5. Buat kesimpulan, temuan dan rekomendasi berdasarkan hasil kuisisioner.

B. Format Berita Acara Hasil Evaluasi Intern

Berita Acara Hasil Evaluasi Intern pada Inspektur Pembantu ...

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ... Tanggal ..., telah dilakukan kegiatan evaluasi intern pada pelaksanaan audit pada ... yang dilaksanakan oleh Tim Audit pada Inspektur Pembantu ... Evaluasi intern dilakukan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan kualitas kegiatan pengawasan intern; mendorong percepatan peningkatan kapabilitas APIP; dan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan nilai tambah kegiatan pengawasan dalam membantu mewujudkan tujuan organisasi dan memenuhi harapan pemangku kepentingan. Hasil evaluasi intern yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

I. Kesesuaian dengan standar

Berdasarkan hasil evaluasi intern, audit telah dilaksanakan dengan sangat baik/ baik/ cukup/ kurang/ sangat kurang (pilih salah satu berdasarkan nilai hasil evaluasi) dengan nilai hasil evaluasi adalah sebesar Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh tata kelola, praktik profesional dan komunikasi audit telah diterapkan secara memadai dan sesuai dengan standar/ sebagian besar tata kelola, praktik profesional dan komunikasi audit telah diterapkan secara memadai dan sesuai dengan standar/ sebagian tata kelola, praktik profesional dan komunikasi audit telah diterapkan secara memadai dan sesuai dengan standar/ sebagian kecil tata kelola, praktik profesional dan komunikasi audit telah diterapkan secara memadai dan sesuai dengan standar/ belum ada penerapan tata kelola, praktik profesional dan komunikasi audit yang sesuai standar (pilih salah satu berdasarkan nilai hasil evaluasi). Nilai hasil evaluasi dapat dirinci sebagai berikut:

No	Unsur	Bobot	Nilai
a.	Kelengkapan Dokumen	20	...
b.	Perencanaan	10	...
c.	Pelaksanaan	35	...
d.	Pelaporan	20	...
e.	Pengkomunikasian Hasil Audit	7	...
f.	Pemantauan Tindak Lanjut	8	...
		100	...

Simpulan tersebut memungkinkan adanya ruang untuk perbaikan/penyempurnaan khususnya dalam hal konsistensi implementasi standar audit di sejumlah kecil area.

Berdasarkan hasil evaluasi atas dua sampel penugasan, praktik pengawasan intern pada Inspektur Pembantu ... telah memenuhi sejumlah persyaratan kesesuaian dengan standar. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu:

a. Kelengkapan Dokumen Pengawasan

Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibat

Rekomendasi

b. Perencanaan Pengawasan

Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibat

Rekomendasi

c. Pelaksanaan Pengawasan

Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibat

Rekomendasi

d. Pengkomunikasian Hasil Pengawasan

Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibat

Rekomendasi

e. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibat

Rekomendasi

II. Penerapan Kode Etik Auditor Intern

Penerapan kode etik pada Inspektur Pembantu ... yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, yaitu:

- a. ...
- b. ...

III. Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan Pengawasan Intern

Efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern pada Inspektur Pembantu ... yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, yaitu:

- a. ...
- b. ...

IV. Pemenuhan Harapan Pemangku Kepentingan

Pemenuhan harapan pemangku kepentingan dan nilai tambah kegiatan pengawasan intern bagi klien/auditi dan organisasi, yaitu:

- a. ...
- b. ...

V. Praktik Baik Kegiatan Pengawasan Intern

Praktik baik yang telah dilakukan oleh Inspektur Pembantu ..., antara lain ...

VI. Tanggapan dari Inspektur Pembantu yang dievaluasi

...

Demikian Berita Acara Pembahasan Hasil Evaluasi Intern ini dibuat sebagai kesepakatan hasil Evaluasi Intern Inspektur Pembantu ... (yang mengevaluasi) terhadap Inspektur Pembantu ... (yang dievaluasi). Inspektur Pembantu (yang mengevaluasi) ... menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja sama dan bantuan dari seluruh pejabat fungsional pada Inspektur Pembantu ... (yang dievaluasi) selama pelaksanaan Evaluasi Intern.

Purwokerto, ...

Inspektur Pembantu
(yang dievaluasi)

Inspektur Pembantu
(yang mengevaluasi)

....

....

C. Format Laporan Hasil Evaluasi Intern



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45B Purwokerto 53114
Telp./Fax (0281) 630700 Faks (0281) 643789 Email: inspektorat@banyumaskab.go.id

Nomor : Purwokerto,
Lampiran : Kepada :
Hal : Yth.

di -
Purwokerto

Bersama ini dengan hormat disampaikan Laporan Hasil Evaluasi Intern atas kegiatan audit pada ... dan ... yang dilaksanakan oleh Tim dari Inspektur Pembantu ... Evaluasi intern dilaksanakan berdasarkan surat perintah tugas Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ... tanggal ..., dengan uraian hasil evaluasi sebagai berikut:

- I. Dasar Hukum
- II. Latar Belakang
- III. Tujuan
- IV. Ruang Lingkup
- V. Metodologi
- VI. Tim Evaluasi Intern
- VII. Gambaran Umum Obyek Evaluasi

Obyek evaluasi intern ini adalah pelaksanaan audit pada ... dan audit pada ... yang dilaksanakan oleh Tim dari Inspektur Pembantu ... dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor dan Tanggal Surat Perintah Tugas	Obyek Audit	Nomor dan Tanggal Laporan Hasil Audit (LHA)	Persentase Tindak Lanjut

VIII. Hasil Evaluasi Intern

Hasil evaluasi intern atas pelaksanaan audit pada ... dan ... yang dilaksanakan oleh Tim dari Inspektur Pembantu ..., menunjukkan bahwa audit telah dilaksanakan dengan sangat baik/ baik/ cukup/ kurang/ sangat kurang (pilih salah satu berdasarkan nilai hasil evaluasi) dengan nilai hasil evaluasi sebesar ..., dengan rincian nilai sebagai berikut:

No	Unsur	Bobot	Nilai
a.	Kelengkapan Dokumen	20	...
b.	Perencanaan	10	...
c.	Pelaksanaan	35	...
d.	Pelaporan	20	...
e.	Pengkomunikasian Hasil Audit	7	...
f.	Pemantauan Tindak Lanjut	8	...
		100	...

Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh tata kelola, praktik profesional dan komunikasi audit telah diterapkan secara memadai dan sesuai dengan standar/ sebagian besar tata kelola, praktik profesional dan komunikasi audit telah diterapkan secara memadai dan sesuai dengan standar/ sebagian tata kelola, praktik profesional dan komunikasi audit telah diterapkan secara memadai dan sesuai dengan standar/ sebagian kecil tata kelola, praktik profesional dan komunikasi audit telah diterapkan secara memadai dan sesuai dengan standar/ belum ada penerapan tata kelola, praktik profesional dan komunikasi audit yang sesuai standar (pilih salah satu berdasarkan nilai hasil evaluasi).

Secara lebih rinci, hasil evaluasi intern dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Kesesuaian Dengan Standar

1. Kelengkapan Dokumen Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Kendali Mutu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, auditor wajib menyusun formulir-formulir kendali mutu untuk memastikan bahwa audit dilaksanakan secara berkualitas, efektif, dan efisien. Berdasarkan hasil evaluasi, audit pada ... telah/belum dilengkapi dengan seluruh formulir kendali mutu audit. (jelaskan apabila dokumen kendali mutu belum lengkap)

2. Perencanaan Pengawasan

Uraikan temuan, kriteria, sebab, akibat dan rekomendasi atas hasil evaluasi terhadap perencanaan pengawasan.

3. Pelaksanaan Pengawasan

Uraikan temuan, kriteria, sebab, akibat dan rekomendasi atas hasil evaluasi terhadap perencanaan pengawasan.

4. Pelaporan Hasil Pengawasan

Uraikan temuan, kriteria, sebab, akibat dan rekomendasi atas hasil evaluasi terhadap pelaporan hasil pengawasan.

5. Pengkomunikasian Hasil Pengawasan

Uraikan temuan, kriteria, sebab, akibat dan rekomendasi atas hasil evaluasi terhadap perencanaan pengawasan.

6. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Uraikan temuan, kriteria, sebab, akibat dan rekomendasi atas hasil evaluasi terhadap perencanaan pengawasan.

B. Penerapan Kode Etik Auditor Intern

Uraian hal-hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan terkait penerapan kode etik.

C. Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan Pengawasan Intern

Uraian hal-hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan terkait kode efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern.

D. Pemenuhan Harapan Pemangku Kepentingan

Uraian hal-hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan terkait pemenuhan harapan pemangku kepentingan.

E. Praktik Baik Kegiatan Pengawasan Intern

Uraikan praktik-praktik baik pengawasan intern yang telah dilakukan pada Inspektur Pembantu yang dievaluasi.

F. Tanggapan dari Inspektur Pembantu yang Dievaluasi

Uraian tanggapan dari Inspektur Pembantu yang dievaluasi atas temuan dan rekomendasi hasil evaluasi intern.

IX. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi intern di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1.
2. Dst.

Demikian kami sampaikan hasil evaluasi intern atas pelaksanaan audit pada yang dilaksanakan oleh Tim dari Inspektur Pembantu untuk menjadi periksa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

.....

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN